



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Danang Setiyawan Bin Budiman;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 04 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kepuhbener, RT. 001, RW. 009, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk (KTP) Atau Desa Sugihwaras, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2025;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 28 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 28 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Danang Setiyawan Bin Budiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Danang Setiyawan Bin Budiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 8 (delapan) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @100 (seratus) butir;

2) 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir;

3) 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 26 (dua puluh enam) butir;

4) 1 (satu) buah dosbox HP Hot 9 play warna hijau;

5) 1 (satu) lembar plastik bumble warna hitam;

6) 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas kemasan pil LL;

7) 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong;

8) 1 (satu) buah kotak kaleng bekas kemasan rokok djisamsoe;

9) 1 (satu) buah HP merek OPPO A78 warna biru;

10) 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bawa Terdakwa DANANG SETIYAWAN Bin BUDIMAN pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar Pukul 12.35 WIB dan Pukul 13.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2025, bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Desa Sugihwaras, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi EKA NANDA PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud untuk membeli pil LL melalui aplikasi pesan *whatsapp* dengan menggunakan *handphone* merk OPPO A78 warna biru, yang pembayarannya dilakukan setelah pil LL terjual habis seluruhnya. Lalu sekitar Pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi EKA NANDA PUTRA di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Desa Sugihwaras, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dan Terdakwa menerima 1 botol plastik warna putih yang didalamnya berisikan 1.093 (seribu sembilan puluh tiga) butir pil LL dibungkus dengan kantong kresek warna hitam dari Saksi EKA NANDA PUTRA;
- Bawa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar Pukul 12.35 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah kosnya, datang Saksi MUHAMMAD ABDUL NAZAR bermaksud untuk membeli pil LL yang sebelumnya telah berkomunikasi melalui aplikasi pesan *whatsapp* dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi MUHAMMAD ABDUL NAZAR lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir pil LL. Kemudian sekitar Pukul 13.45 WIB datang Saksi SHOLIKHIN Bin SANINYO (dilakukan penuntutan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) bermaksud untuk membeli pil LL yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Saksi SHOLIKHIN Bin SANINYO dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir kepada Saksi SHOLIKHIN Bin SANINYO;

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 14.30 WIB, Terdakwa masih duduk-duduk bersama Saksi MUHAMMAD ABDUL NAZAR di depan rumah Kos Terdakwa, lalu datang Saksi YUDHA KRISTIAWAN dan Saksi ILHAM TRI ANGGARA yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Nganjuk langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ABDUL NAZAR, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir di dalam laci meja angkringan; 7 (tujuh) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @100 (seratus) butir; 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir; dan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 26 (dua puluh enam) butir dibungkus dalam plastik bumble warna hitam dan dimasukkan dalam dosbox HP Hot 9 play warna hijau; 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas kemasan pil LL disimpan dalam laci buffet; 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong yang dimasukkan dalam kotak kaleng bekas kemasan rokok djsamsoe dan disimpan di atas almari baju; 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna biru di atas lantai ruang tamu. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD ABDUL NAZAR ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir di saku celana depan sebelah kanan, yang menurut keterangan Saksi MUHAMMAD ABDUL NAZAR dibeli dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Nganjuk untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil LL kepada Saksi SHOLIKHIN Bin SANINYO dan Saksi MUHAMMAD ABDUL NAZAR adalah mendapat keuntungan yaitu uang sejumlah Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04816/NOF/2025 tertanggal 17 Juni 2025, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel diberi nomor: 14839/2025/NOF yang berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,047 gram, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bawaan Terdakwa tidak memiliki perizinan berusaha sehingga pil LL yang merupakan sediaan farmasi yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yaitu tidak diperoleh melalui jalur resmi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau;

Kedua:

Bawaan Terdakwa DANANG SETIYAWAN Bin BUDIMAN pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar Pukul 12.35 WIB dan Pukul 13.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Tahun 2025, bertempat di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Desa Sugihwaras, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawaan berawal pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar Pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi EKA NANDA PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud untuk membeli pil LL melalui aplikasi pesan *whatsapp* dengan menggunakan *handphone* merk OPPO A78 warna biru, yang pembayarannya dilakukan setelah pil LL terjual habis seluruhnya. Lalu sekitar Pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi EKA NANDA PUTRA di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Desa Sugihwaras, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dan Terdakwa menerima 1 botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 1.093 (seribu sembilan puluh tiga) butir pil LL dibungkus dengan kantong kresek warna hitam dari Saksi EKA NANDA PUTRA;
- Bawaan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar Pukul 12.35 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah kosnya, datang Saksi MUHAMMAD ABDUL NAZAR bermaksud untuk membeli pil LL yang sebelumnya telah berkomunikasi melalui aplikasi pesan *whatsapp* dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Saksi MUHAMMAD ABDUL NAZAR lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir pil LL. Kemudian sekira Pukul 13.45 WIB datang Saksi SHOLIKHIN Bin SANINYO (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermaksud untuk membeli pil LL yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Saksi SHOLIKHIN Bin SANINYO dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir kepada Saksi SHOLIKHIN Bin SANINYO;

- Bawa selanjutnya sekira Pukul 14.30 WIB, Terdakwa masih duduk-duduk bersama Saksi MUHAMMAD ABDUL NAZAR di depan rumah Kos Terdakwa, lalu datang Saksi YUDHA KRISTIAWAN dan Saksi ILHAM TRI ANGGARA yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Nganjuk langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ABDUL NAZAR, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir di dalam laci meja angkringan; 7 (tujuh) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @100 (seratus) butir; 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir; dan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 26 (dua puluh enam) butir dibungkus dalam plastik bumble warna hitam dan dimasukkan dalam dosbox HP Hot 9 play warna hijau; 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas kemasan pil LL disimpan dalam laci buffet; 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong yang dimasukkan dalam kotak kaleng bekas kemasan rokok djsamsoe dan disimpan di atas almari baju; 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna biru di atas lantai ruang tamu. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD ABDUL NAZAR ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir di saku celana depan sebelah kanan, yang menurut keterangan Saksi MUHAMMAD ABDUL NAZAR dibeli dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Nganjuk untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 04816/NOF/2025 tertanggal 17 Juni 2025, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel diberi nomor: 14839/2025/NOF yang berisi 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,047 gram, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkinspn, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras atau pil LL tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yudha Kristiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana kesehatan;
- Bawa saksi menjelaskan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira Pukul 14.30 WIB di dalam rumah kos milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sugihwaras, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa saksi pada saat mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir di dalam laci meja angkringan, 7 (tujuh) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @100 (seratus) butir, 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir, dan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 26 (dua puluh enam) butir dibungkus dalam plastik bumble warna hitam dan dimasukkan dalam dosbox HP Hot 9 play warna hijau, 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas kemasan pil LL disimpan dalam laci buffet, 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong yang dimasukkan dalam kotak kaleng bekas kemasan rokok djisamsoe dan disimpan di atas almari baju dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna biru di atas lantai ruang tamu. Kemudian pada saat diamankan, Terdakwa bersama dengan orang yang bernama Muhammad Nazar sehingga terhadap Muhammad Nazar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir di saku celana depan sebelah kanan, yang menurut keterangan Muhammad Abdul Nazar dibeli dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Nganjuk untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bawa saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa menjual pil LL karena sebelumnya saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Sholikin pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 sekira Pukul 14.00 WIB di depan ruko termasuk jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, dirinya mendapatkan pil LL dari orang yang bernama Eka Nanda Putra pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekira Pukul 23.00 WIB di rumah kos Terdakwa;
- Bawa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai pedagang Angkringan, Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan, selain itu Terdakwa dalam mengedarkan Pil LL tersebut, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Sholikin Bin Saninyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kesehatan;
- Bawa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, saksi telah membeli pil LL dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira Pukul 13.45 WIB di rumah kos Terdakwa yang beralamat di beralamat di Desa Sugihwaras, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa setelah membeli pil LL dari rumah kos Terdakwa tersebut saksi diamankan oleh pihak kepolisian yakni saksi Yudha Kristiawan pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 sekira Pukul 14.00 WIB di depan ruko termasuk Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa saksi membeli pil LL dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa saksi bekerja sehari-hari sebagai pedagang Angkringan dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengedarkan Pil LL tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 04816/NOF/2025 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 17 Juni 2025 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 14839/2025/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1,047 gram, barang bukti tersebut milik Tersangka Danang Setiyawan Bin Budiman adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peredaran pil LL tanpa keahlian/kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dengan cara menjual;
- Bahwa ciri-ciri Pil LL yang Terdakwa edarkan adalah berbentuk bulat warna putih ada tulisan huruf LL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira Pukul 14.30 WIB di rumah kos Terdakwa yang beralamat di Desa Sugihwaras, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir di dalam laci meja angkringan, 7 (tujuh) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @100 (seratus) butir, 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir dan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 26 (dua puluh enam) butir dibungkus dalam plastik bumble warna hitam dan dimasukkan dalam dosbox HP Hot 9 play warna hijau, 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas kemasan pil LL disimpan dalam laci buffet, 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong yang dimasukkan dalam kotak kaleng bekas kemasan rokok djsamsoe dan disimpan di atas almari baju, 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna biru dan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir di atas lantai ruang tamu yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan saksi Muhammad Abdul Nazar, namun saksi Muhammad Abdul Nazar tidak sedang membeli pil LL;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari orang yang bernama Eka Nanda Putra pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar Pukul 23.00 WIB di rumah kos Terdakwa dan Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) box yang berisi 1.093 (seribu sembilan puluh tiga) butir pil LL seharga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum dibayar, akan dibayar apabila telah terjual habis;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah mendapatkan pil LL dari Eka Nanda Putra, kemudian pil LL tersebut Terdakwa jual kepada saksi Sholikhin sebanyak 100 (seratus) butir pil LL seharga Rp230.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan yaitu uang sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa hanya berpendidikan terakhir SMA dan bekerja sehari-hari sebagai pedagang Angkringan serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan, selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @100 (seratus) butir;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 26 (dua puluh enam) butir;
4. 1 (satu) buah dosbox HP Hot 9 play warna hijau;
5. 1 (satu) lembar plastik bumble warna hitam;
6. 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas kemasan pil LL;
7. 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong;
8. 1 (satu) buah kotak kaleng bekas kemasan rokok djisamsoe;
9. 1 (satu) buah HP merek OPPO A78 warna biru;
10. 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Yudha Kristiawan bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekitar Pukul 14.30 WIB di dalam rumah kos milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sugihwaras, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Adapun terhadap Terdakwa bisa dilakukan penangkapan karena sebelumnya saksi Yudha Kristiawan bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap saksi Sholikin pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 sekitar Pukul 14.00 WIB di depan ruko termasuk jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dimana diketahui bahwa saksi Sholikin telah membeli pil LL dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir di dalam laci meja angkringan, 7 (tujuh) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @100 (seratus) butir, 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir dan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 26 (dua puluh enam) butir dibungkus dalam plastik bumble warna hitam dan dimasukkan dalam dosbox HP Hot 9 play warna hijau, 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas kemasan pil LL disimpan dalam laci buffet, 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong yang dimasukkan dalam kotak kaleng bekas kemasan rokok djisamsoe dan disimpan di atas almari baju, 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna biru dan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir di atas lantai ruang tamu yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari orang yang bernama Eka Nanda Putra pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar Pukul 23.00 WIB di rumah kos Terdakwa dan Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) box yang berisi 1.093 (seribu sembilan puluh tiga) butir pil LL seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum dibayar, akan dibayar apabila telah terjual habis;

- Bawa setelah Terdakwa mendapatkan pil LL dari Eka Nanda Putra, kemudian pil LL tersebut Terdakwa jual kepada saksi Sholikhin sebanyak 100 (seratus) butir pil LL sehingga Rp230.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil LL tersebut yaitu uang sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;
- Bawa Terdakwa tidak punya ijin dari yang berwenang untuk menjual obat Pil LL, Terdakwa tidak punya keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat, Terdakwa tidak pernah mengikuti Pendidikan tentang Kesehatan atau kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki ijin praktek kefarmasian dalam mengedarkan Pil LL tersebut;
- Bawa Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian/Kesehatan dan tidak memiliki perijinan berusaha dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil LL tersebut;
- Bawa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil LL adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Danang Setiyawan Bin Budiman pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermoegens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keahlian adalah kemahiran dalam suatu pekerjaan yang berkaitan dengan praktik kefarmasian, yang dalam hal ini harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan praktik kefarmasian tersebut pada dirinya diberikan kekuasaan dalam melaksanakannya sebagai bentuk suatu kewenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap praktik kefarmasian tersebut adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, dimana Sediaan Farmasi yang dimaksud pada unsur ini adalah berupa obat keras;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa saksi Yudha Kristiawan bersama dengan Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira Pukul 14.30 WIB di dalam rumah kos milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sugihwaras, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Adapun terhadap Terdakwa bisa dilakukan penangkapan karena sebelumnya saksi Yudha Kristiawan bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap saksi Sholikin pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 sekira Pukul 14.00 WIB di depan ruko termasuk jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dimana diketahui bahwa saksi Sholikin telah membeli pil LL dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir di dalam laci meja angkringan, 7 (tujuh) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @100 (seratus) butir, 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir dan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 26 (dua puluh enam) butir dibungkus dalam plastik bumble warna hitam dan dimasukkan dalam dosbox HP Hot 9 play warna hijau, 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas kemasan pil LL disimpan dalam laci buffet, 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong yang dimasukkan dalam kotak kaleng bekas kemasan rokok djisamsoe dan disimpan di atas almari baju, 1 (satu) buah HP merk Oppo A78 warna biru dan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir di atas lantai ruang tamu yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari orang yang bernama Eka Nanda Putra pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar Pukul 23.00 WIB di rumah kos Terdakwa dan Terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) box yang berisi 1.093 (seribu sembilan puluh tiga) butir pil LL seharga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum dibayar, akan dibayar apabila telah terjual habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pil LL dari Eka Nanda Putra, kemudian pil LL tersebut Terdakwa jual kepada saksi Sholikhin sebanyak 100 (seratus) butir pil LL seharga Rp230.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil LL tersebut yaitu uang sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari yang berwenang untuk menjual obat Pil LL, Terdakwa tidak punya keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat, Terdakwa tidak pernah mengikuti Pendidikan tentang Kesehatan atau kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki ijin praktik kefarmasian dalam mengedarkan Pil LL tersebut. Selain itu Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian/Kesehatan dan tidak memiliki perijinan berusaha dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil LL tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil LL adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual pil LL tersebut kepada saksi Sholikin adalah merupakan wujud dari melakukan praktik kefarmasian dalam bentuk pendistribusian yaitu penyaluran atau dengan kata lain peredaran sediaan farmasi berupa obat keras (pil LL), dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut berada dalam keadaan tidak memiliki izin dalam menjual atau mengedarkan pil LL tersebut, Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat serta Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus serta kewenangan dibidang kefarmasian atau obat-obatan, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @100 (seratus) butir, 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir, 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 26 (dua puluh enam) butir, 1 (satu) buah dosbox HP Hot 9 play warna hijau, 1 (satu) lembar plastik bumble warna hitam, 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas kemasan pil LL, 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak kaleng bekas kemasan rokok djisamsoe, 1 (satu) buah HP merek OPPO A78 warna biru dan 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Danang Setiyawan Bin Budiman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak @100 (seratus) butir;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 57 (lima puluh tujuh) butir;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 26 (dua puluh enam) butir;
 - 1 (satu) buah dosbox HP Hot 9 play warna hijau;
 - 1 (satu) lembar plastik bumble warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas kemasan pil LL;
 - 24 (dua puluh empat) plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kotak kaleng bekas kemasan rokok djisamsoe;
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO A78 warna biru;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 100 (seratus) butir; dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 10 September 2025, oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Warsito,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni,S.H.,M.H. dan Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly Rita,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Muhammad Ryan Kurniawan,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Hasanuddin Hefni,S.H.,M.H.

Warsito,S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sherly Rita,S.H.,M.H.